BAB III

RIWAYAT HIDUP A. HASSAN DAN PEMIKIRANNYA

A. Riwayat Hidup A. Hassan.

Studi tokoh tentang A. Hassan ini dengan fokus kajian tentang masalah riba dan rente dalam bank menurut hukum Islam. Maka untuk mempermudah pembahasan akan di kemukakan terlebih dahulu tentang latar belakang A. Hassan (riwayat hidup A. Hassan).

1. Keluarga Dan Asal Usulnya.

Nama aslinya adalah Hassan bin Ahmad, kemudian populer dengan nama A. Hassan. Lahir di Singapura pada tahun 1887 [1]. Ayahnya bernama Ahmad, kelahiran negara Madras (India), berasal dari keluarga besar dan terhormat. sedang Ibunya bernama Hajjah Muznah, kelahiran surabaya berasal dari keluarga yang sangat alim lagi taat menjalankan Agama Islam [2]Ahmad dengan Muznah, kawin di surabaya, ketika pergi dalam rangka

---

1. Endang Syaifuddin Anshori dan A. Syafiq A. Mugni, A. Hassan Wajah dan Wijhah Seorang Mujtahid. Firma Al-Muslimun. Bangil, 1985 hal 17.

2. Daliar Noer, Gerakan Modern Islam Di Indonesia. PT Pustaka LP3EI Indonesia, Jakarta, 1980 hal 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha dagang ke kota tersebut, kemidian menetap di Singapura samapai akhir hayatnya. dari keluarga inilah A. Hassan di lahirkan dan di besarkan. [3]

Ahmad ayah A. Hassan yang juga bernama Sinna Vappu Maricar adalah seorang penulis dalam majalah Islam. serta kesusastraan Tamil dan pernah menjadi direktur majalah " Nurul Islam " di samping itu menerjemahkan beberapa kitab dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Tamil[4] Karena A, Hassan adalah satu-satunya anaklaki-laki, maka ayahnya mengaharapkan agar iakelak menjadi penulis pula , akan tetapi sebelumnya harus dibekali lebih dahulu dengan pengetahuan Agama Islam[5]

Dilihat dari asal - usulnya, A.Hassan adalah seorang keturunan Mesir, karena sekitar 500 tahun yang lampau terdapat segolongan penduduk Mesir yang pergi meninggalkan tanah tumpa darahnya menujū India, dengan menggunakan Perahu layar yang terbuat dari kayu. Mereka terpaksa meninggalkan Mesir , karena tidak suka hidup di bawah rezim penguasa yang dholim pada saat itu.

---

3. Syafiq A. Mugni, Hassan Bandung, Pemikir Islam Radikal, Bina Ilmu. Suarabaya, 1994 hal 11.

4. Daliar Noer, Op Cit hal 97-98.

5. Tamar Djaya, Riwayat Hidup A. Hassan ,Mutiara Jakarta,1980, hal 97-98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setibanya di India mereka menempati sebuah wilayah yang bernama Kail Patman, dengan memulai hidup barunya lewat usaha perdagangan.

Menurut sebuah cerita keluarga Mesir tersebut adalah berasal dari seorang ternama di Yaman yang pernah menjabat sebagai perdana menteri di negara itu [6]

2. Pendidikan.

Pada masa kecil pendidikan A. Hassan banyak di peroleh dari ayahnya sendiri [7]. Karena memang ayahnya seorang ahli dalam bidang Agama Islam . baru kira-kira berumur 7 Tahun A. Hassan mulai belajar mengaji Al - Qur'an di kampung Kapur Singapura, selama lebih kurang satu setengah tahun, disamping sejak umur enam tahun ia telah masuk sekolah melayu di Arab-Street, dan dalam waktu 2 tahun telah tamat hingga kelas 4. Kemudian melanjutkan sekolah lagi di Viktoria Bridgo Scool Gailang selama 2 tahun sehingga sampai tamat kelas 4 . Selain itu ia juga belajar bahasa Tamil dengan ayahnya selama 1 tahun.

Dan dalam bidang pendidikan formal , sesungguhnya,

---

6. Ibid hal 16-17.

7. Endang Syaifuddin, Loc Cit, hal 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hassan tidak sempat menamatkan sekolahnya untuk tingkat dasar sekalipun. Pada Usia yang terlalu dini , 12 tahun, Hassan telah mulai aktif bekerja. Sungguhpun demikian untuk tetap menjaga kelangsungan belajarnya, ia mengambil pelajaran Privat, terutama dalam pelajaran Agama dan Bahasa Arab [8]

Sambil bekerja membantu jualan di toko iparnya Sulaiman , ia belajar agama Islam beberap tahun pada H. Ahmad di bukit Tiung. Disamping itu juga belajar Nahwu selama 4 tahun pada HM. Tholib. Kemudian melanjutkan belajar bahasa Arab lagi pada Said Abdullah selama 3 tahun. Selain itu pernah belajar pula tentang Agama pada H. Abdul latif, seorang alim yang terkenal di Malaka dan Singapura, dan juga pernah pada syeh Hassan India.kesemuanya itu di lalui hingga berusia 23 tahun. Sekalipun begitu ia merasa belum banyak memperoleh ilmu agama, baik dalam bidang Fiqh, Faraidh, Mantiq dan lainnya.

Setamat dari belajar ia kemudian langsung mengajar di Arab Street, sebuah madsrasah milik orang-orang India dan mengajar pula di Bagdadstoat dan Gaylang.

Sambil mengajar ia mulai mencari nafkah , mula-

---

8. Harun Nasution dkk. Ensiklopedia Islam Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1992 hal 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mula lewat menjual permata kemudian menjadi agen penjual, sebagai makelar pakaian bahkan pernah menjadi tukang tambal ban Mobil. Dan selama satu tahun sebagai krani kepala di Jiddah Pilgrem'a Office, sebuah kantor yang mengurus perjalanan Haji, di smaping itu pernah bekerja membantu utusan Melayu dari tahun 1912-1915 dengan tulisan -tulisan masalah keagamaan , di bawah pimpinan Incha Hamid dan Sa'adullah khan [9]

Selanjutnya pada tahun 1921 berngkatlah A. Hassan untuk keperluan dagang di Surabaya mengurus sebuah toko kepunyaan pamanya Abdul Latif. Pada saat itu di surabaya telah terjadi pertikaian faham, antar kaum tua dan kaum muda . Dan sebelum keberangkatannya ia di pesan oleh pamannya agar tidak bergaul dengan seorang yang bernam Fagih Hasyim, seorang yang beraliran faham Wahabi [10]

Setibanya di Surabaya ia bertempat tinggal bersama pamannya H. Abdul Hakim, seorang pedagang dan Syekh jamaah haji . Dan pada suatu saat pamannya mengajak bercakap-cakap dengan KH. Wahab, seorang tokoh NU Surabaya dalam pembicaraan tersebut KH. Wahab mengajukan contoh pertikaian faham antara Kaum muda dan tua mengenai hukum bacaan " Usholli" yang di praktekan oleh

---

9. Tamar Djaya Op Cit hal 100-103.

10. Daliar Noer Op Cit hal 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum tua dan di tentang oleh kaum muda, maka ketika di tanya tentang hukum bacaan itu, maka sesuai dengan ajaran yang di terimanya, ia menjawab secara spontan hukumnya " Sunnat" akan tetapi setelah di kejar tentang dasar hukumnya berdasarkan Al Qur'an dan Hadits ia tidak mampu menunjukannya, dan berjanji akan mencarinya dan mengemukakan dalam waktu yang lain. Ternyata setelah di lakukannya penelitian lebih lanjut dalam Al-Qur'an , kitab Hadits Shoheh Bukhori dan Muslim ia tidak mendapatkan masalah tersebut.

Dari kejadian tersebut itulah akhirnya ia memulai menyadari bahwa yang di sebut agama sebenarnya hanyalah apa yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah, sebagaimana pendirian ulama kaum muda (pembaharu) [11]

Pendirian semakin mantap lagi setelah ia bergaul akrab dengan Faqih Hasyim, seorang berasal dari Padang, pengikut faham kaum muda, yang telah lima tahun berdagang di Surabaya. Dalam kesempatan itu pula ia sempat berkenalan dengan tokoh tokoh SI (Syarikat Islam) seperti : HOS Cokro Aminoto, AM Sangaji dan tokoh-tokoh yang lain. [12]

---

11. Tamar Djaya Op Cit hal 103-104.

12. Syafiq A. Mugni Op Cit hal 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah kurang lebih 3 tahun di Surabaya ia mencoba mengalihkan usaha dengan jalan belajar bertenun selama 6 bulan , tapi sayang hasilnya kurang memuaskan , sementara keinginan tetap kuat untuk menjadi ahli tenun, karena itu ia melanjutkan sekolah tenun di Bandung selama 1½ tahun dan memperoleh Ijazah. dengan mengandalkan keahliannya itu ia mencoba membuka pabrik tenun di Surabaya [13]

Sejak ia datang ke Bandung tahun 1925, ia bertempat tinggal di rumah M. Yunus, salah seorang tokoh PERSIS sekaligus pengusaha. karena M. Yunus mengetahui bahwa ia seorang ahli agama, maka kerap sekali ia di undang untuk memberikan pengajian di kalangan warga PERSIS.

Akhirnya lambat laun ia mendapat tanggapan positif, hingga ia kemudian di tahan agar tetap tinggal di kota Bandung dan mencoba membuka Perusahaan Tenun pada tahun 1925-1926, akan tetapi karena kesulitan bahan akhirnya di tutup. kembali sejak itulah ia mulai mengaktifkan diri berjuang dalam Organisasi PERSIS yang secara resmi didirikan pada tanggal 12 September 1923 oleh Zamzam dan M. Yunus di Bandung [14]

---

13. Tamar Djaya Op Cit hal 22.

14. Syafiq A. Mugni Op Cit hal 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Zamzam dan M. Yunus di Bandung [1]

3. **Karya- karya A. Hassan.**

Sebagai Ulama besar yang tekun belajar dan bekerja keras A. Hassan sering kali menulis tentang berbagai masalah agama. keahliannya dalam agama terutama dalam masalah Hadits, Tafsir , Fiqh, Ushul Fiqh, Ilmu Kalam, dan Mantiq, bahkan segala macam agama boleh di hadapkan kepadanya dan dapat di jawabnya. Di samping itu ia menguasai bahasa Indonesia, Inggris, Tamil dan Bahasa Arab.

Koleksi buku karyanya sangat banyak , yang terdiri dari berbagai lapangan Ilmu Agama kurang lebih sebanyak 80 judul buku antara lain :

No.	Nama buku	Tahun	Isi
1.	Al-Furqon	1956	Tafsir
2.	Al-Faraidl	1949	Harta Waris
3.	Qa'idah Ibtidaiyah	1940	Pelajaran Jus'amma
4.	Debat Taqlid	1953	Taqlid
5.	Surah Yasin	1951	Tafsir
6.	Risalah Haji	1954	Haji
7.	Wajibkah Zakat Sebelum Setahun	1955	Zakat

[14]. Syafiq A. Mugni Op Cit hal 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	Kitab Zakat	1949	Zakat
9.	Belajar Membaca Huruf Al-Qur'an	1949	Pelajaran
10.	Al- Jawahir	1949	Ayat Hadits
11.	Matan Jurumiyah	1950	Nahwu
12.	Kitab Tajwid	1950	Tajwid
13.	Adakah Tuhan	1962	Tauhid
14.	Is Muhammad A True Prophet	1951	Tauhid
15.	Al-Manasik	1948	Haji
16.	Pemerintah Cara Islam	1947	Politik
17.	Talqin	1931	Talqin
18.	Benarkah Muhammad Itu Rosul	1931	Tauhid
19.	Debat Taqlid	1933	Taqlid
20.	Surat-surat Islam Dari Endeh	1937	Umum
21.	Debat Talqin	1932	Talqin
22.	Kamus Rampaian	1947	Kamus
23.	Kamus Persamaan	1948	Kamus
24.	Al-Hikam	1939	Kata hikam
25.	Ketuhanan Yesus	1939	Kristen
26.	Bacaan Sembayang	1939	Sembayang
27.	Sya'ir	1953	Nasehat
28.	First Step Before Learning English	1948	Bahasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

29.	Hai Cucuku	1948	Akhlaq
30.	Risalah Kudung	1941	Fiqh.
31.	Al-Burhan	1941	Fiqh
32.	Islam dan Kebangsaan	1941	Faham Keb.
33.	Special Dictionari	1949	Kamus
34.	Al - Hidayah	1949	Tafsir
35.	Sejarah Isra' Mi'raj	1949	Isra' Mi'raj
36.	Al Madzhab	1956	Madzhab
37.	Kitab Riba	1932	Riba
38.	An-Nubuwah	1941	Tauhid
39.	Pengajaran Sholat	1930	Sembayang
40.	Dosa-Dosa Yesus	1930	Kristen
41.	Beybel lawan Beybel	1958	Kristen
42.	Benarkah Isa Di Salib	1958	Kristen
43.	Isa dan Agamanya	1958	Kristen
44.	Apa Dia Islam	1952	Agama Islam
45.	What Is Islam	1951	Agama Islam
46.	Kitab Tashrif	1951	Sharaf
47.	Risalah Al-Fatihah	1951	Bacaan Fatihah
48.	At-Tahajji	1951	Pelajaran
49.	Pedoman Tahajji	1951	Pelajaran
50.	Risalah Jum'ah	1931	Sem. Jum'ah
51.	Debat Riba	1931	Riba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

52.	Al-Mukhtar	1931	Tarikh
53.	Kesopanan Tinggi	1939	Akhlak
54.	ABC politik	1947	Politik
55.	Kesopanan Islam	1939	Akhlak
56.	Merebut Kekuasaan	1946	Politik
57.	Perempuan Islam Di Dewan Dan Podium	1941	Aklak
58.	Tertawa	1947	Kritik
59.	Pepatah	1934	Pepatah
60.	Debat Luar Biasa	1934	Debat
61.	Risalah Ahmadiyah	1932	Ahmadiyah
62.	Debat Islam dan Kebangsaan	1941	Faham Kebang.
63.	Hafalan	1940	Hadits
64.	Halalkah Bermadzhab	1956	Madzhab
65.	Soal-Jawab	1931	Fiqh
66.	Wajibkah Perempuan Berjum'ah	1955	Fiqh
67.	Topeng Dajjal	1955	Ahmadiyah
68.	Tarjamah Bulughul Maram	1959	Fiqh
69.	At-Tauhid	1937	Tauhid
70.	Hai Puteraku	1937	Akhlak
71.	Hai Puteriku	1937	Akhlak
72.	Nahwu	1937	Nahwu
73.	Al-Iman	1937	Tauhid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

74.	Aqaid	1937	Tauhid
75.	Kamus Al-Bayan	1937	Kamus
76.	At-Tauhid (Bahasa Arab, Pen.)	1937	Tauhid
77.	Ringkasan Islam	1972	Agama Islam
78.	Munazharah	1972	Debat
79.	Hikmat dan Kilat	1972	Debat
80.	Al-Qiyas	1972	Debat

4. Perjuangan

Persatuan Islam sebagai wadah ulama yang berfaham salaf di Indonesia bertujuan untuk mengamalkan ajaran islam dalam setiap sendi kehidupan anggotanya dalam masyarakat. Dan tujuan untuk menempatkan kaum muslimin pada ajaran Aqidah dan Syari'ah yang murni berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah [16]

Melalui wadah PERSIS itulah A. Hassan menyebarkan faham salaf yang ia perolehnya sebelum masuk organisasi tersebut. mula-mula disebarkan melalui pengajian di kalangan anggota PERSIS kemudian pada tahun 1927 ia mengadakan kelompok diskusi yang diikuti oleh pelajar-pekajar pemuda Islam. Selanjutnya pada tahun 1936 atas nama Organisasi ia mendirikan sebuah lembaga

---

16. Syafiq A. Mugni Op Cit 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan yang berupa pesantren dengan nama "Pesantren Persatuan Islam" sebagai hasil pertemuan di masjid Persatuan Islam yang terletak di Jl. Sumedang Bandung. Adapun tujuan pesantren tersebut adalah untuk mengeluarkan Muballighin yang sanggup menyiarkan ,mengajar, membela dan mempertahankan Agama Islam di mana saja mereka berada.

Disamping itu didirikan lagi sebuah pesantren kecil khusus untuk anak kecil pada sore hari. [17]

Di tengah kesibukannya mengajar di pesantren tersebut ia aktif pula menulis artikel dan buku-buku keagamaan yang berdasarkan Al-qur'an dan Hadits, bahkan aktif pula mengadakan perdebatan dengan berbagai pihak yang tidak sepaham dengan pendiriannya [18]

Selama tujuh belas tahun A.Hassan berjuang di kota Bandung, baru kemudian pada tahun 1941 ia pindah ke kota Bangil bersama santri-santrinya dan sekaligus percetakannya . Di kota Bangil kembali melakukan aktifitas perjuangannya sebagaimana di kota Bandung.

A. Hassan yang lahir pada tahun 1887 dengan latar belakang yang sebagaiman telah di paparkan di atas

---

17. Syafiq A. Mugni Op Cit, hal 68-71.

18. Ibid Hal 69-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya muncul sebagai seorang pemikir Islam radikal bahkan di kenal sebagai seorang ijtahid yang telah berjasa besar untuk ikut menyebarkan faham pembaharuan Agama Islam di Indonesia.

Setelah menderita sakit beberapa lama, maka kemudian A. Hassan berpulang ke Rahmatulloh di hadapan keluarganya di kota Bangil. tepatnya hari senen 10 Nopember 1958 M, dan di kebumikan di Bangil pula pada usia 71 tahun . Pada waktu itu keluarga yang di tinggalkan adalah istri (Maryam) bersama tujuh orang anak yaitu : Abdul Qodir , Jamilah, Abdul hakim, Zulaikha, Ahmad, M. Said, Manshur [19]

5. Pola Pikir Hukum Islam A. Hassan.

A. Hassan tidak pernah membatasi secara tegas sumber hukum Islam, tetapi ia menyatakan sumber hukum Islam yang pokok ialah Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Hadits, sedangkan Ijma' dan Qiyas sesungguhnya tidak berdiri sendiri dan tetap merujuk kepada kedua sumber itu [20]

Sumber hukum syari'at yang utama telah di sepakati oleh Ulama, sedangkan Sunnah adalah sumber kedua setelah

---

19. Syafiq A. Mugni Op Cit, hal 22.

20. Ibid hal 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qu'an. Kebanyakan hukum dalam Al-Qur'an itu bersifat umum (Kulli), tidak sampai soal-soal kecil (Juz'i). Karenanya Al-Qur'an memerlukan penjelasan. Seluruh Hadits shahih merupakan penjelasan terhadap Al-Qur'an. Sunnah atau Hadits meliputi : perkatan, perbuatan dan taqrir Nabi (perkataan atau perbuatan oranglain yang dibenarkan oleh Nabi). Maksud Sunnah sudah terkandung dalam Al-Qur'an. Sunnah adakalanya menjelaskan yang masih samar (mujmal) atau menjelasakan pengecualiannya, atau memperluas keringkasannya.

Karena kedudukan sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an maka tidak ada sesuatu hal dalam sunnah kecuali sudah terdapat Al-Qur'an. Sudah barang tentu tingkatan yang dijelaskan lebih dahulu dan lebih tinggi kedudukannya dari pada yang menjelaskan [21]

Dalam kaitan ini nampaknya A. Hassan sependapat dengan ulama ahli Hadits yang menyatakan, bahwa bila terjadi Hadits yang berlawanan dengan ayat Al-Qur'an, maka hadits itu tidak kuat, bila shahih menurut sanadnya, atau shahih sepanjang riwayatnya, akan tetapi tidak shahih menurut maknanya. Jadi Hadits shahih tak mungkin berkawanan dengan Al-Qur'an.

---

21. A. Hassan, Ringkasam Tentang Islam. Al-Muslimun, Bangil, CET 11, 1980 hal 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dibuktikan dengan pendirian A. Hassan mengenai kedudukan haji wakil. Beliau menolak haji wakil itu dengan tegas, karena hadits-hadits itu berlawanan dengan Al Qur'an surat Yasin ayat: 54 dan an Najm ayat: 39. [22]

Surat Yasin ayat: 54 yang berbunyi :

فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون (يس: ٧١٢)

Artinya : Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak di balasi, kecuali dengan apa yang kamu kerjakan [23]

Dan surat an Najm ayat 39 ;

وأن ليس للانسان الا ما سعى (النجم: ٢٤)

Artinya : Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah di usahakannya [24]

Ijma' maksudnya adalah persetujuan ulama dalam sesuatu soal. Pembagian Ijma' menurut A.Hassan ada dua yaitu ijma' ulama' dan Ijma' Sahabat A.Hassan hanya bisa menerima Ijma' sahabat sebagai hujjah dalam soal agama, dengan keyakinan bahwa sandaran para sahabat itu adalah bersandar pada Nabi. Jadi penerimaan hujjah Ijma' sahabat itupun tidak berdiri sendiri, akan tetapi di kaitkan dengan Nabi. menurut A. Hassan tentang Ijma'

---

22. A. Hassan dkk. Soal Jawab Masalah Agama Jilid 1-2, CV. Pustaka Tama'an, Bangil, 1985 hal 271-175.

23. DEPAG RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 1983, hal 712.

24. Ibid , hal 874

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama ini tidak mungkin terjadi , dengan demikian secara tegas beliau menolak Ijma' ulama sebagai hujjah untuk menentukan hukum sesuatu. [25]

Qiyas menurut bahasa artinya menimbang, mengukur, membandingkan dan menentukan . menurut Istilah ialah memberikan sesuatu hukum yang telah di tentukan oleh agama untuk sesuatu perkara lain yang hukumnya ada persamaan A. Hassan memberikan contoh Qiyas antara gandum dengan beras dalam masalah zakat [26]

Dalam masalah keduniaan A. Hassan membenarkan penggunaan qiyas sebagai cara menentukan hukum, asal hukum pokok di ambil dari Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian dalam Pandangan A.Hassan qiyas itu tidak berdiri sendiri [27] . Dalam masalah Ibadah A. Hassan menolak sama sekali penggunaan qiyas , seperti yang mengqiyaskan qadha puasa. Oleh karena setiap ibadah selain yang di tentukan Allah adalah terbilang bid'ah [28]

Dalam beribadah kepada Allah, seseorang harus melakukannya persis seperti yang termaktub dalam Al

---

25. A. Hassan, Ijma', Qiyas, Madzhab, Taqlid, Lainah, Penerbit Pesantren PERSIS, Bangil, 1984 hal 17-18.

26. A. Hassan, Ringkasan Tentang Islam Op Cit hal 23.

27. Ibid hal 23.

28. Ibid hal33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dan dicontohkan oleh nabi, tanpa tambahan dan pengurangan. oleh karena itu A. Hassan menolak bacaan Usholli dalam niat, bacaan wabihamdihi dalam ruku' dan sujud, bacaan sayyidina dalam sholawat , karena masing-masing tidak berdasarkan keterangan agama[29]

A. Hassan Menerima pendapat para Ulama yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi kalau Ijma' ulama itu di dasarkan semata-mata pada faham atau pendapat yang belum tentu benar tidak ada kewajiban untuk menerimanya[30]

Untuk mengatakan bahwa sewaktu Hassan datang di Surabaya sama sekali masih berfaham tua dan baru berubah setelah bertemu dengan Wahab Hasbullah, adalah tidak mutlak benar. Pengaruh perubahan itu lebih tepat bila dikatakan terjadi berangsur-angsur pada dirinya, pengaruh -pengaruh yang berbakat pada diri A. Hassan itu antara lain adalah pengaruh turunan dan keluarganya, dimana keluarga A. Hassan berfaham Wahabi.

---

29. A.Hassan dkk. soal Jawab Masalah Agama 1-2 Op Cit. hal 476-479. 144,162.

30. Ibid hal 104-105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahabi adalah suatu istilah yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama yang mengadakan gerakan pemurnian ajaran Islam terutama dibidang aqidah. Disamping itu faktor bacaan sangat mempengaruhi pemikiran A. Hassan diantaranya adalah:

a). Majalah Al-Manar yang terbit di Mesir
b). Majalah Al-Imam yang dipimpin oleh Thahir Jalaluddin dikenal sebagai pembawa faham baru
c). Buku Kafa'ah ,tulisan Ahmad Surkati
d). Bidayatul Mujtahid .karangan Ibnu Rusyd
e). Zadul Ma'ad ,karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi
f). Nailul Authar,karangan Asy-Syaukani
g). Al-Manar, bagian Fatwa (Syafiq A. Mughni : 20).

Disamping itu pergaulan juga mempengaruhi pemikiran A. Hassan. Waktu di Singapura A. Hassan bergaul dengan salah seorang guru dari Mesir yang sama sama mengajar disekolah Assegaf yang melarang adanya Taqbil (mencium tangan) seseorang yang termasuk golongan Sayyid, dan juga ia bergaul dengan Hisyam Yunus pengarang warta melayu . Dan waktu di Surabaya ia bergaul akrab dengan Faqih Hasyim serta menghadiri pertemuan-pertemuan Al-Irsyad dibawah bimbingan Ahmad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surkati. Pada waktu di Bandung ia bergaul akrab dengan Muhammad Yunus dan Zamzam, pendiri Persatuan Islam, yang kesemuanya dikenal sebagai pembawa faham pembaharuan dalam Islam.

B. Pendapat A. Hassan Tentang Riba dan Rente Dalam Bank.

Menurut A. Hassan riba pada lughat : tambahan dan di arti syara' ialah suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam meminjam.[31]

A. Hassan membagi riba menjadi dua macam yaitu:

1. Riba fadhal, mengandung makna yaitu: bahwa tidak boleh kita berjual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, korma dengan korma, garam dengan garam

---

31. A. Hassan, Kitab Riba, Penerbit Percetakan Persatuan Bagian Penerbitan, bangil, 1975 hal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan tunai (contant) dan sama ukurannya dan timbangannya, tidak boleh ada kelebihannya sedikitpun, sekalipun kwalitasnya berbeda [32]

Perkataan ذهب dan فضة menunjukan kepada pengertian emas dan perak yang biasa di kenal sehari hari dengan tidak ada perbedaan baik antara emas dan perak yang tua dan emas dan perak yang muda , yang baik atau yang jelek , yang berupa uang, batangan, kepingan atau ketolan [33]

Begitu pula dalam hal makanan yang di antaranya : korma, beras belanda, gandum dan garam tidak ada yang membedakan antara yang baik dan yang jelek.

Dari keenam macam barang yang sudah disebutkan diatas yakni emas, perak, beras belanda, gandum dan garam memiliki ketentuan bahwa dalam hal penjualan , pembelian , penukaran atau perdagangan haruslah berprinsip kepada وزنًا بوزنٍ = sama setimbang, = sebanding dan سواءً بسواءٍ , maksudnya ialah sama setimbang di barang yang di sukat. Disamping adanya kesebandingan dan kesamaan, ada sisi lain yang menjadi kelengkapan bolehnya keenam macam barang itu untuk di

---

32. Ibid hal 41.

33. A. Hassan, Kitab Riba Op Cit. hal 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual , di beli, di tukar dan di perdagangkan yaitu haruslah tunai atau kontan [34] . Beliau beralasan bahwa lafadl لاتبيعوا pada hadits لاتبيعوا الذهب بالذهب Mengandung arti: Jangan kamu jual, jangan kamu beli, jangan kamu jual beli, jangan kamu berdagang atau tukar menukar dengan hutang atau dengan jalan hutang. kecuali dengan jalan kontan atau tunai dan sama berat di emas dan perak.

Dan sama sukatan di gandum, sya'ir korma , dan garam, walaupun emasnya atau peraknya tak sama mutunya - tua muda-mudanya)

Tetapi kalau berlainan macamnya seperti : emas dengan perak, gandum dengan emas , perak dengan korma dan sebagainya asalkan tidak sama dalam hal pembelian, penukaran dan penjualan asalkan dengan tunai atau kontan, hal tersebut tidak dilarang [35]

Penjelasan tentang riba fadhal diatas selanjutnya dijadikan bahan analisis dalam memperkirakan hukum riba bagi A. Hassan, yang beliau sendiri sebenarnya meragukan keabsahan hadits yang didasarkan adanya riba fadhal. Hal ini bisa dilihat pada pendapat beliau tentang Hadits-hadits riba fadhal. Beliau berpendapat dengan qoidah

---

34. Ibid, hal 41-42.

35. A. Hassan , Kitab Riba op cit hal 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli hadits bahwa hadits shahih yang boleh diamalkan itu ialah Hadits-hadits yang shahih maknanya, yakni tidak berlawanan dengan Al-Qur'an atau Hadits-hadits yang lebih kuat dari padanya. Maka hadits seperti :

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا مثلا بمثل سواء بسواء (رواه احمد ومسلم)

Artinya : Jangan jual emas dengan emas dan jangan perak dengan perak, melainkan sama berat, sebanding, sama [36]

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (متفق عليه واحمد)

Artinya : Jangan jual emas dengan emas, melainkan sama bandingan, dan jangan lebihkan sebagian, dan jangan jual perak dengan perak, melainkan sama sebanding, dan jangan lebihkan sebagian atas sebagian, dan jangan jual barang yang sedia dari dua macam itu dengan hutang. [37]

لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثلا يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء (رواه أحمد والبخاري)

Artinya : Jangan kamu jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gamdum, sya'ir

---

36. Ibid hal 9.

37. A. Hassan , Kitab Riba Op Cit, hal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sya'ir, korma dengan korma, garam dengan garam melainkan sama dan tunai. barang siapa tambah atau minta tambah, maka masuklah ia pada riba yang mengambil dan yang memberi, sama ditentang itu[38]

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر

والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف

فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد (رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه)

Artinya : (Berjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, korma dengan korma, garam dengan garam (mesti) sama, sebanding, tunai. jika berlainan macam dari jenis-jenis itu juallah sebagaimana kamu kehendaki, asal saja dengan tunai.[39]

Dan masih banyak lagi hadits yang lain, sungguh pun shahih riwayatnya tetapi tidak shahih maknanya, yakni tak dapat dipercaya, hal ini disebabkan hadits tersebut bertentangan dengan hadits :

قال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة

(رواه البخاري ومسلم)

---

38. Ibid. hal. 13

39. Ibid. hal 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Telah berkata Usamah : telah bersabda Rosullullah SAW. tidak ada riba melainkan di urusan pinjam.

قال البراء بن عازب وزيد بن ارقم قال النبى صلى الله عليه وسلم ماكان يدًا

بيد فلا باس وماكان نسيئةً فهو ربا (رواه البخارى)

Artinya : Telah berkata Al- Baraa' bin Aazib dan Zaidbin Arqam : Telah bersabda Nabi SAW. (tukaran) dengan tunai tidak mengapa (berlebih kurang) tetapi (penjualan), dengan hutang itu riba [40]

Yang berlawanan dengan Hadits berikut :

قال سعيد بن جبير ان ابن عباس قال ماكان الربا فى فاو قات وحلف سعيد

بن جبير بالله انه مارجع عنه حتى مات (رواه احمد)

Artinya : Telah berkata Said bin Jubair : Sesungguhnya Ibnu Abbas telah berkata tidak ada riba di (Penjualan) tunai . Dan Said bin Jubair bersumpah dengan nama Allah bahwa Ibnu Abbas tidak ruju' dari membolehkan itu hingga matinya .

Dan berlawanan juga dengan Hadist :

قالت عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة عند يهودى

بثلاثين صاعا من شعير (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : Telah berkata Aisyah : Sesungguhnya Nabi SAW. Wafat dengan meninggalakan baju besi tergadai kepada seorang Yahudi buat (tanggungan) bagi tiga puluh gantang Sya'ir yang di pinjamnya. [41]

---

40. Ibid hal. 16

41. Ibid hal. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga berlawanan dengan Hadits :

قال جرير بن حازم سألت عطاء بن ابى رباح عن الصرف فقال يا بنى ان وجدت مائة درهم بدرهم نقدا فخذه وقال بن عبد البر ان أهل مكة كانوا عليه قديما وحديثا

Artinya : Telah berkata : Jabir bin Haazim: saya pernah bertanya kepada A thaa' bin Abi Rabaah dari hal tukaran , maka ia jawab : Hai anakku jika engkau , dapat satu dirhammu dengan seratus dirham tunai ambillah. Kata Ibnu Abdil Baar: Sesungguhnya begitulah keadaan ahli Mekkah dari dulu sampai sekarang , yaitu mereka jalankan kurang lebih didalam pertukaran. [42]

Dan banyak lagi Hadist hadits yang lain yang berkenaan, dengan riba fadhal. Dan menurut A. Hassan berlawanan juga dengan rokh pengajaran dan perintah Islam umumnya , karena Islam suruh kita maju, dan perintah kita mulia di dunia , dan wajibkan kita lebih tinggi dari pada sekalian manusia , dan suruh kita berdagang, dan telah benarkah kita pinjam-meminjam maka bagaimankah kita bisa jadi maju mulia dan lain-lainnya kalau kita tidak berdagang , dan bagaimana perdagangan kita bisa luas dan maju kalau emas, perak dan barang barang makanan yang setiap hari kita butuhkan begitu payah urusannya ?

Penolakannya A. Hassan terhadap Hadits hadits riba fadhal bukan menolak perkataan Rosul , tidak sekali-

---

42. A. Hassan, Kitab Riba Op Cit ,hal. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali . Namun A. Hassan berkesimpulan bahwa Hadist hadits yang melarang riba fadhal tidak berasal dari Nabi SAW bahkan A. Hassan beranggapam bahwa Hadits hadits itu bikinan kaum Yahudi , Nasrani atau Persi yang sungguh bertopeng Islam , sehingga tidak di ketahui orang , dengan makssud supaya Orang Islam tidak bisa berdagang, dan supaya perdagangan di barang barang yang jadi jiwa manusia itu tetap atau terborong di tangan mereka , tidak di tangan orang Islam [43].

Dari situlah kemudian dapat di ketahui bahwa A. Hassan meniadakan riba fadhal. atau dengan kata lain boleh kita dagang, berjual beli, berhutang , bertukar dalam barang riba fadhal yang telah di sebutkan di atas meski dengan jalan berlebih kurang dan atas jalan hutang .

2. Riba Nasi'ah yaitu : Suatu kelebihan atau keuntungan, atas suatu pinjaman oleh orang yang meminjamkan berdasarkan tempo/waktu tertentu. Riba nasi'ah disebut juga riba jahiliyah yaitu berganda diuang dan di umur binatang, umpamanya seorang berhutang seratus dirham dan apabila sampai temponya tidak bisa bayar, maka hutang itu dijadikan dua ratus buat di bayar di

---

43. A. Hassan, Kitab Riba Op Cit hal. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun depan dan di tahun depan pula, kalau tidak bisa di bayar di jadikan empat ratus buat di bayar di tahun yang di depan lagi [44].

Al - Qur'an dan Hadits melarangan riba nasi'an yaitu :

a. Ayat-ayat yang menerangkan tentang riba nasi'ah yaitu surat Al-Baqarah ayat 276,275,278,279 dan surat Ali Imron ayat 130, surat An-Nisa' ayat 160,161 serta surat Ar-rum ayat 39.

1. Surat Al Baqarah ayat 276 yang berbunyi :

يمحق الله ويربى الصدقت والله لا يحب كل كفار أثيم

Artinya : Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran , dan selalu berbuat dosa [45].

2. Surat Al Baqarah ayat 275 , yang berbunyi :

الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس

ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila . Keadaan mereka yang demikian itu adalah di sebabkan

---

44. Ibid hal. 52

45. DEPAG RI Op Cit hal. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba [46].

3. Surat Al Baqarah ayat 278,279 yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ٥ فإن لم

تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون

ولا تظلمون ٥

Artinya : Hai orang-orang yang beriman , bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman . Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul -Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; Kamu tidak mengaiaya dan tidak (pula) dianiaya. [47].

4. Surat Ali Imrom ayat 130, yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan [48].

5. Surat An Nisa' ayat 160,161, yang berbunyi :

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن

سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه

---

46. Ibid hal. 69

47. Ibid hal. 69, 70

48. DEPAG RI, Op Cit, hal. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

واكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما (النساء : ١٦٠-١٦١)

Artinya : Maka di sebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) di halalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalalkan (manusia) dari jalan Allah .Dan di sebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah di larang dari padanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil . Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih [49].

6. Surat Ar Rum ayat 39 , yang berbunyi :

وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله . . .

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan , agar di menambah pada harta manusia , maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah ..... [50]

b. Hadits Nabi Yang Melarang Riba Nasi'ah :

درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ست وثلاثين زينة (رواه أحمد)

Artinya : Satu dirham dari uang riba yang di makan seseorang padahal ia tahu , adalah lebih berat dari pada tiga puluh enam pelacuran [51].

الربا اثنان وستون بابا أدناها الذى يقع على أمه (ص بن جرير وابن الدنيا)

---

49. Ibid. hal. 150

50. Ibid. hal 647

51. A. Hassan, Kitab Riba Op Cit, hal. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Riba itu ada mempunyai enam puluh pintu. yang paling ringan dosa dari yang tersebut itu, ialah seperti (dosa) orang yang berzinah dengan Ibunya [52].

قال ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه

اذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة (رواه النسائي)

Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud : Sesungguhnya Nabi SAW. telah melaknat Pemakan riba dan yang memberi makan riba dan dua saksinya , dan penulisnya jika mereka tahu yang demikian itu, mereka di laknat dengan lidah Nabi Muhammad SAW. dihari Qiyamat. [53].

Menurut A. Hassan dari keterangn Al Qur'an dan Hadits di atas ada tersebut ayat Qur'an dan hadits yang menharamkn riba. Tetapi tidak ada satupun yang menerangkan batasnya melainkan ayat 130 Ali Imron melarang riba berganda.

Keterangan ayat 130 ini, menurut Ilmu Ushul Fiqh di namakan muqayyad; artinya terikat atau terbatas adapun yang lainnya itu di namakan Muthlaq artinya terlepas tak terikat atau tidak terbatas menurut Qaidah ushul juga bahwa dalam satu urusan, kalau ada dua keterangan, satu Muthlaq dan satu lagi Muqayyad, maka

---

52. A. Hassan, Kitab Riba Op Cit, hal. 8

53. Ibid. hal. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di pakai buat ketetapan , ialah yang muqayyad [54].

Misalnya seorang dokter berkata kepada langganannya : orang yang berpenyakit begini tak boleh makan nasi , lantas sebentar lagi waktu pulang, ia berkata: ingat jangan makan pedas, asam dan jangan makan nasi banyak, maka perkataan " tidak boleh makan nasi" yang tersebut di atas, di namakan muthlaq, dan perkataan: "Jangan makan nasi banyak " yang sesudahnya itu di namakan muqayyad. Orang yang mendengar perkataan itu sudah tentu faham. Bahwa makan nasi sedikit itu tidak di larang . Dari perkataan dokter itu siapakah akan faham bahwa makan nasi banyak tak boleh dan sedikit juga tak boleh.

Jangan makan nasi banyak atau boleh makan nasi sedikit itu pula batasnya terserah kepada pertimbangan adat kebiasaan , sekira kira tidak jadi bahaya bagi si sakit menurut masa tempat da keadaan.

Jadi dalam urusan riba menurut qaidah tersebut tidaklah terlarang riba yang sedikit, akan tetapi oleh sebab sedikit yang di benarkan dan banyak yang di larang itu pula tidak ada batasnya dalam agama, maka terpaksalah kita bikin sendiri batasnya dalam agama ,

---

54. Ibid. hal. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka terpaksalah kita bikin sendiri batasnya yang lebih kurang dengan memerikasa dan timbang menimbang keterangan keterangan yang lain yang berhubungan dengan urusan riba, atau membikin batas yang tertentu kalau kita ada kekuasaan, akan tetapi bukan berarti menghalalkan riba yang di harmkan . oleh Allah SWT , hanya yang sudah tentu haramnya adalah yang berganda [55].

Didalam Al Qur'an dan Hadits memang telah jelas bahwa riba itu di larang . Akan tetapi masalahnya sekarang apakah riba dan rente (bunga) bank itu sama sehingga termasuk kategori riba yang di larang oleh agama pula. Sementara Nash yang ada tidak memberikan batas yang jelas tentang riba .

Suatu ketika Umar bin Khatab pernah berkhotbah di hadapan orang ramai, katanya : ketauhilah bahwa ayat Al Qur'an yang terkhir turunnya ialah ayat tentang riba, dan Rasulallah telah wafat sebelum menerangkan fasal-fasal tentang riba . Sedangkan menurut At Thabari, Fahrurrazy dan Ahmad bin Hambal bahwa riba yang di larang oleh agama Islam itu adalah riba jahiliyah yang sering di praktekkan oleh orang-orang pada jaman jahiliyah. oleh karena itu A. Hassan memberikan batasan-

---

55. A. Hassan Kitab Riba Op Cit, hal 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan secara epistemologis tentang riba yang di haramkan oleh agama antara lain :

1. Ada unsur paksaan , yaitu orang yang berhutang di paksakan untuk menambah dari pokok pinjaman jika telah samapai tempo belum bisa melunasinya .
2. Ada unsur dhahar , yaitu kesusahan, keberatan atau kepayahan lantaran beratnya. Artinya orang yang berdasarkan dengan orang itu (yang menghutangkan) tidak bisa dapat untung di sebabkan beratnya beban utang yang pakai riba itu.
3. Berlipat ganda dan sifatnya tidak terbatas. dengan sebab itu walau bagaimana kecil riba yang di pungut dari satu pinjaman akan membawa pada berlipat ganda, yang justru itulah memberatkan kepada si peminjam.

Dari klasifikasi di atas kemudian A. Hassan berkesimpulan bahwa riba yang tidak haram adalah riba yang:

1. Tidak berlipat ganda dan tidak memaksa
2. Tidak mengarah pada berlipat ganda
3. Tidak mahal dan tidak terlalu memberatkan kepada si peminjam
4. Peminjam itu dipergunakan untuk berdagang yang produktif dan bukan hanya digunakan untuk hal-hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat konsumtif.[56]

Oleh karena rente (bunga uang) itu tidak terdapat unsur-unsur paksaan, dharar, keberatan atau kepayahan lantaran beratnya dan berlipat ganda maka A. Hassan menghalalkan pengambilan bunga bank tersebut. Menurut A. Hassan kelebihan yang kita terima dari dari bank bangsa manapun asala saja secara yang sekarang ini, tidak dapat dikatakan haram. Malahan tidak mau terima rente dari bank itu, dapat dipandang salah lantaran melepaskan hak kita dibukan tempatnya. Sekurangnya uang itu boleh kita kasihkan kesekolah sekolah Islam.[57]

A. Hassan sepakat dengan ulama ulama Islam umumnya, bahwa hukum-hukum agama itu, kasarnya terbagi tiga, yaitu:

1. Hukum hukum yang berhubungan dengan I'tiqad
2. Hukum hukum yang berhubungan dengan Ibadat
3. Hukum hukum yang berhubungan dengan urusan keduniaan

Didalam urusan I'tiqad, kita wajib percaya dan patuh terhadap apa apa yang diperintah oleh agama, dan kita harus menjauhi apa apa yang dilarang oleh agama. Dan kita merdeka untuk mempercayai atau menolak, asal

---

56. A. Hassan Kitab Riba Op Cit hal. 57-59.

57. A. Hassan dkk. Soal Jawab Masalah Agama Op Cit, hal .1355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja penerimaan dan penolakan kita tidak berlawan dengan salah satu perintah atau larangan agama.

Didalam urusan ibadah dan yang semakna dengannya, perintah wajibnya (fardhunya) itu wajib kita kerjakan, dan perintah sunnahnya, sunnah kita kerjakan.

Sedangkan didalam urusan keduniaan menurut A. Hassan tidak ada yang haram dan makruh yang tetap, kecuali apa yang diharamkan atau apa yang dimakruhkan oleh agama, dan tidak ada yang wajib atau sunnah yang tetap kecuali apa yang diwajibkan atau disunnahkan oleh agama.

Selain dari itu, merdeka kita melakukannya, asal saja tidak jadi bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Dan tidak ada satupun perintah atau larangan agama yang tidak dapat difikirkan guna dan faedahnya oleh manusia sebagaimana tidak ada satupun perkara kejahatan yang dibenarkan oleh agama. Oleh sebab itu mendirikan bank atau koperasi buat keperluan dagang dengan syarat syarat yang tersebut adalah halal bahkan dianggap salah orang yang mampu tetapi tinggal diam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id